



## PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2020/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**PEMBANDING**, NIK -, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, semula sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **PEMBANDING**;

### M E L A W A N

**TERBANDING**, NIK. 3522135709810003, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan TKW Hongkong, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Bulu, Balen, Bojonegoro, tempat tinggal di Hongkong, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Isya Julianto, S.H., M.H.**, Advokat yang berkantor di Perum Pondok Benowo Indah Blok FK-10 Pakel Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 18 Juni 2020, terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus No. 251/Kuasa/VIII/ 2020 tanggal 03 Agustus 2020, semula sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 1614/Pdt.G/2020/PA.Bjn tanggal 16 Nopember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 30 *Rabi'ul Awal* 1442 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.891.000,00 (delapanratussembilanpuluhsaturibu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 Nopember 2020 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 1614/Pdt.G/2020/PA.Bjn dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/ Terbanding pada tanggal 22 Desember 2020;

Bahwa, dalam mengajukan permohonan banding tersebut Tergugat/ Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 26 Nopember 2020 sebagaimana tercantum dalam Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 1614/Pdt.G/2020/PA.Bjn tanggal 30 Nopember 2020 dan telah disampaikan kepada Penggugat/ Terbanding tanggal 22 Desember 2020;

Bahwa terhadap memori banding tersebut Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 25 Januari 2021 sebagaimana tercantum dalam Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 28 Januari 2021;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Memeriksa Berkas Banding Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 1614/Pdt.G/2020/PA.Bjn tanggal 10 Desember 2020, Tergugat/Pembanding telah datang untuk memeriksa berkas banding (inzage) sesuai pemberitahuan yang disampaikan tanggal 03 Desember 2020;

Bahwa Penggugat/Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas banding (inzage) pada tanggal 22 Desember 2020, dan Penggugat/Terbanding telah tidak melakukan inzage tersebut, hal itu sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara Banding (Inzage) Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 1614/Pdt.G/2020/PA.Bjn tanggal 05 Januari 2021;



Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 11 Januari 2021 dengan Nomor 33/Pdt.G/2021/PTA.Sby, dan telah diberitahukan kepada Tergugat/ Pembanding dan Penggugat/Terbanding melalui Pengadilan Agama Bojonegoro dengan surat Nomor W.13-A/365/HK.05/1/2021 tanggal 11 Januari 2021;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dengan kedudukan sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* telah mengajukan banding melalui kuasanya pada tanggal 26 Nopember 2020 terhadap putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 1614/Pdt.G/2020/PA.Bjn, tanggal 16 Nopember 2020, dan pada saat putusan dibacakan Tergugat/Pembanding hadir di persidangan, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan masih dalam tenggang waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomo 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 10 (sepuluh) hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding menyatakan banding pada hari ke 10 (sepuluh) dan telah membayar panjar biaya perkara banding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka permohonan banding Tergugat/Pembanding secara formil dapat diterima dan diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara yang dimohonkan banding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 1614/Pdt.G/2020/PA.Bjn, tanggal 16 Nopember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1442 *Hijriyah*, Memori Banding Tergugat/ Pembanding dan Kontra Memori Banding Penggugat/Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding



dapat menyetujui apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, selanjutnya pertimbangannya tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terdapat kesalahan dalam putusan Pengadilan Agama Bojonegoro karena pertimbangan hukumnya hanya mempertimbangkan kepentingan Penggugat/Terbanding semata dan tidak mempertimbangkan kepentingan Tergugat/Pembanding;
- Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan jawaban Tergugat/Pembanding tertanggal 18 Agustus 2020;
- Bahwa sebenarnya pertengkaran antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding tersebut hanyalah warni-warni kehidupan dalam rumah tangga yang pada akhirnya nanti antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding dapat rukun kembali;
- Bahwa apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bahwa karena pekerjaan akhirnya antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding berpisah selama 6 tahun dan tidak ada komunikasi lagi adalah tidak benar, karena selama ini komunikasi antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding berjalan baik dengan bukti bahwa hasil kiriman Penggugat/Terbanding yang terkumpul Tergugat/Pembanding pergunakan untuk membeli kendaraan, merehab rumah sehingga dapat berwujud harta bersama;
- Bahwa Tergugat/Pembanding juga sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak dapat dirukunkan lagi, karena ketika pelaksanaan mediasi untuk Penggugat/Terbanding hanya dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tanpa hadirnya Penggugat/Terbanding prinsipal;



- Bahwa berdasarkan uraian diatas mohon agar membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 1614/Pdt.G/2020/PA.Bjn tanggal 16 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa sedangkan Penggugat/Terbanding dalam kontra memori bandingnya tanggal 25 Januari 2021 memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menguatakan putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 1614/Pdt.G/2020/PA.Bjn tersebut;

Menimbang, bahwa bahwa keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan jelas sebagai fakta hukum dalam putusannya halaman 16 sampai halaman 19 sehingga dapat disimpulkan rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendamaikan kedua belah pihak berperkara yang dilanjutkan dengan proses mediasi, dan berdasarkan laporan hasil mediasi oleh Mediator H. SRI WALUYO tertanggal 24 Agustus 2020 bahwa upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena Penggugat/Terbanding tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat/Pembanding. Adapun keberatan Tergugat/Pembanding bahwa ketika pelaksanaan mediasi untuk Penggugat/Terbanding hanya dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dengan tanpa hadirnya pihak Penggugat/Terbanding prinsipal tidak dapat menjadi alasan membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dalam proses mediasi tersebut Penggugat/Terbanding prinsipal telah memberikan kuasa khusus mediasi kepada kuasa hukumnya "Isya Julianto, S.H., M.H." yang disahkan oleh Konjen R.I. di Hongkong sehingga dengan demikian proses mediasi tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sejak Penggugat/Terbanding bekerja diluar negeri pada tahun 2014 antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran melalui telepon (*handphone*) dikarenakan Penggugat/Terbanding telah menuduh Tergugat/Pembanding tidak transparan dalam

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan uang yang dikirim oleh Penggugat/Terbanding yang bekerja sebagai TKW di Hongkong, lebih-lebih bila dihubungkan dengan keterangan para saksi Tergugat/Pembanding (MA dan MU) bahwa pada tahun 2018 Penggugat/Terbanding pernah pulang ke Indonesia namun kondisi para pihak sudah tidak rukun lagi. Hal tersebut merupakan fakta ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, sebab bagaimana mungkin suami-isteri yang telah berpisah beberapa tahun namun ketika pulang dan bertemu keduanya justru tidak rukun lagi, dan kemudian sebagai akumulasi dari permasalahan rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sebagaimana yang diuraikan di atas senyatanya secara fakta Penggugat/Terbanding telah mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat/Pembanding. Upaya mediasi melalui pengadilan telah diupayakan, namun tidak berhasil, merupakan fakta bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah mengalami *broken marriage*. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *quo* sudah tepat dan benar sehingga dalil-dalil keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya dipandang lemah dan tidak dapat melumpuhkan dalil-dalil Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000, tanggal 10 November 2000, yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami istri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian harus dapat diartikan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas dan kesaksian para saksi satu sama lain telah saling menguatkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat/Pembanding dengan



Penggugat/Terbanding yang tidak dapat didamaikan lagi. Dengan demikian alasan gugatan Penggugat/Terbanding menggugat cerai dari Tergugat/Pembanding sebagaimana petitem gugatan huruf b harus dinyatakan telah terbukti kebenarannya. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat/Terbanding telah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhgra dari Tergugat/Pembanding terhadap Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa adapun keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya selain yang telah dipertimbangkan di atas tidak ada hal-hal baru dan merupakan pengulangan atas bantahannya pada tingkat pertama, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan ulang dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 1614/Pdt.G/2020/PA.Bjn. tanggal 16 Nopember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1442 *Hijriyah*, yang dimohonkan banding harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dalam bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 1614/Pdt.G/2020/PA.Bjn. tanggal 16 Nopember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1442 *Hijriyah*;
3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).



Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1442 *Hijriah*, oleh kami **Drs. H. MAS'UD** sebagai Hakim Ketua, **Dr. Hj. HASNAWATY ABDULLAH, S.H., M.H.** dan **Drs. MOH. YASYA, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 33/Pdt.G/2021/PTA.Sby tanggal 12 Januari 2021 dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota-Hakim Anggota tersebut serta **EVA ERVINA, S.E., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

HAKIM KETUA,

ttd

**Drs. H. MAS'UD**  
HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

**Dr. Hj. HASNAWATY ABDULLAH, S.H., M.H.**      **Drs. MOH. YASYA, S.H., M.H.**  
PANITERA PENGGANTI,

ttd

**EVA ERVINA S.E., S.H., M.H.**

RINCIAN BIAYA PROSES:

Pemberkasan ATK : Rp. 131.000,-

Redaksi : Rp. 10.000,-

Materai : Rp. 9.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA  
PANITERA,

ttd

**Hj. SITI ROMIYANI, S.H., M.H.**